

TESIS
PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

FULFILLMENT OF RIGHTS RESTITUTION FOR VICTIMS OF THE
CRIME OF HUMAN TRAFICKING



Oleh:

MONA LASISCA SUGIYANTO

NIM. B012202079

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL
PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
FULFILLMENT OF RIGHTS RESTITUTION FOR VICTIMS OF THE
CRIME OF HUMAN TRAFICKING

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MONA LASISCA SUGIYANTO
NIM. B012202079

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

PENGESAHAN TESIS

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

Disusun dan diajukan oleh :


MONA LASISCA SUGIYANTO
NIM. B012202079


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 29 Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH.
NIP 19631024 198903 1 002


Dr. Nur Azisa, SH., MH
NIP 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP 19631024 198903 1 002


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P
NIP 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Mona Lasisca Sugiyanto
Nim : B012202079
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Mona Lasisca Sugiyanto
B012202079

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahuma sholli'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad.

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis hanturkan kepada-Nya yang telah memberikan penulis limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul:

PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu, membimbing dan memberi semangat kepada penulis dalam suka maupun duka. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada ibu kandung penulis Iis Siti Rochmah, suami penulis Irtanto Hadi Saputra, dan anak semata wayang penulis Kenzie Natan Ramazan, atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus Pembimbing I dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II tesis, Dr. Syamsudin Muchtar, S.H.,M.H. dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini hingga layak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim Penguji ujian Tesis, Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H., Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H., yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
6. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi bantuan dan fasilitas kepada penulis;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh penulis. Untuk itu, segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam tesis ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, melalui doa dan harapan penulis semoga amal kebaikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT.

Makassar, 29 Juni 2022

Penulis

Mona Lasisca Sugiyanto

Abstrak

Mona Lasisca Sugiyanto. Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (dibimbing oleh Syamsudin Muchtar dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, dan bagaimana pengaturan yang ideal guna optimalisasi pembayaran restitusi yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan terkait restitusi tindak pidana perdagangan orang telah mengatur mengenai mekanisme pembayaran restitusi dan aturan teknis pembayaran terkait restitusi itu sendiri. Namun terkendala terhadap pelaksanaan eksekusinya karena terpidana lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti berupa kurungan dan jaksa penuntut umum belum pernah mendapat perintah dari pengadilan untuk melakukan upaya paksa berupa penyitaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. (2) Pengaturan yang ideal bagi jaksa penuntut umum guna optimalisasi pembayaran restitusi dikarenakan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah melakukan penyitaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dianggap sulit karena penerapannya dilakukan setelah proses adjudikasi. Oleh karena itu idealnya, dalam peraturan perundang-undangan menetapkan mekanisme penyitaan adalah pada proses penyidikan sebelum persidangan karena akan lebih memudahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakan eksekusi barang rampasan terpidana guna pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun saran penulis apabila tetap menggunakan mekanisme sebagaimana telah diatur oleh undang-undang maka guna optimalisasi restitusi dapat menggunakan mekanisme konsinyasi restitusi. Konsinyasi yang berlaku dalam perkara tindak pidana perdagangan orang hanya berlaku terhadap penitipan uang tunai saja. Namun metode konsinyasi ini pada praktiknya tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga penulis berpendapat pelaku seharusnya dapat melakukan penitipan/konsinyasi yang tidak terbatas terhadap uang tunai saja tetapi juga dapat menitipkan harta kekayaannya. Hal ini sebagai bentuk antisipasi daripada kesulitan aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Harta kekayaan terpidana yang ditiptkan tersebut nantinya akan dilakukan pelelangan guna pembayaran restitusi. Sehingga restitusi yang menjadi hak korban dapat dibayarkan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : restitusi, tindak pidana perdagangan orang, eksekutor

Abstract

Mona Lasisca Sugiyanto. Fulfillment Of Rights To Restitution Of Victims Of The Crime Of Human Trafficking (supervised by Syamsudin Muchtar and Nur Azisa).

This study aims to analyze the arrangements related to the restitution of victims of the crime of trafficking in persons, and how the ideal arrangements for optimizing the payment of restitution can be made by the Public Prosecutor as the executor in the criminal act of trafficking in persons.

This research is a normative legal research, using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach.

The results of the study indicate that (1) Regulations related to restitution for the crime of human trafficking have regulated the mechanism for payment of restitution and technical rules for payment related to restitution itself. However, the execution is constrained because the convict prefers to carry out a substitute sentence in the form of confinement and the public prosecutor has never received an order from the court to make a forced effort in the form of confiscation after the decision has permanent legal force. (2) The ideal arrangement for public prosecutors to optimize the payment of restitution because the mechanism regulated by laws and regulations is to confiscate after the decision is still legally binding is considered difficult because its implementation is carried out after the adjudication process. Therefore, ideally, the legislation stipulates that the mechanism for confiscation is in the pre-trial investigation process because it will make it easier for the public prosecutor to carry out the execution of the convict's booty in order to fulfill restitution to victims of the crime of human trafficking. As for the author's suggestion, if you continue to use the mechanism as regulated by law, in order to optimize restitution, you can use the consignment restitution mechanism. The consignment that applies in cases of criminal acts of human trafficking only applies to cash deposits. However, this consignment method in practice does not work as it should, so the author believes that the perpetrator should be able to carry out safekeeping/consignment which is not limited to cash only but can also entrust his assets. This is a form of anticipation rather than difficulties for law enforcement officers to confiscate after a court decision has permanent legal force. The assets of the convicts who have been deposited will be auctioned for restitution. So that the restitution that is the victim's right can be paid properly.

Keywords: *restitution, human trafficking, executor*

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang	15
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	15
2. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ..	24
B. Tinjauan Umum tentang Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	29
1. Pengertian Restitusi	29
2. Dasar Hukum Pengaturan Restitusi di Indonesia	32
3. Fungsi dan Tujuan Restitusi	33
4. Mekanisme Pengajuan Restitusi oleh Korban TPPO	40
C. Tinjauan Umum Kewenangan Jaksa Penuntut Umum selaku Eksekutor	47
1. Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Proses Perkara Pidana selaku Eksekutor	47
2. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Melaksanakan Eksekusi Restitusi	50
3. Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi terhadap Pembayaran Restitusi	53
4. Upaya Paksa Pidana Restitusi dan Pengaturannya	57
D. Landasan Teori	
1. Teori-teori Pidana	60
E. Kerangka Pikir	68
1. Bagan Kerangka Pikir	71
F. Definisi Operasional	72
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Tipe Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian	74

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	75
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	77
E. Analisis Bahan Hukum	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Pengaturan Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	78
1. Pendekatan Teori Pidana.....	100
2. Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	109
3. Mekanisme Restitusi.....	112
4. Sanksi Pidana Restitusi.....	113
5. Upaya Paksa Restitusi.....	115
B. Pengaturan ideal yang dapat dijadikan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum guna pemenuhan kewajiban restitusi bagi terpidana yang tidak mampu membayar restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.....	116
1. Eksekusi Barang Sitaan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	120
2. Upaya Paksa Pidana Restitusi dan Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Sitaan Terpidana Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	127
BAB V PENUTUP	131
Kesimpulan	131
Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang kini menjadi permasalahan yang kian kompleks, sebab tidak hanya menjadi perhatian domestik, namun perdagangan orang juga telah menjadi isu universal yang melibatkan negara-negara lain. Kondisi ini tidak saja dialami oleh Indonesia. Laporan Survei Dunia IV tentang Perempuan dan Pembangunan pada tahun 1999 menyebutkan bahwa banyak negara berkembang di Asia seperti Vietnam, Srilangka, Thailand, dan Filipina mengalami hal yang sama, sebagai akibat dari ketidakpastian dan ketidakmampuan menghadapi persaingan bebas dari konsep liberalisme ekonomi di era globalisasi yang mempunyai dampak cukup kompleks, terutama terhadap peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam bidang ekonomi baik tingkat nasional maupun internasional.¹

Perdagangan orang terkait erat dengan kriminalitas transnasional yang merendahkan martabat bangsa dan negara memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis

¹ Syafaat Rachmad. (2003). *Dagang Manusia; Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta: Lappera Puataka Utama.

multidimensional yang dialami Indonesia. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Bahkan menurut laporan International Labor Organization, setiap tahunnya diperkirakan dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak (ILO, 2005). Tidak hanya itu, Laporan UNICEF pada tahun 2012 menyebutkan bahwa anak yang dieksploitasi jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya.²

Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap sebagai kelompok yang paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, pembuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makassar, dan Manado.³

2 Rahman Astriani. (2011). Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret*, 2(1):1-10

3 M. Chaerul Risal, (2013). Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin*.

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Fungsi sosial terpenting suatu negara dalam masyarakat modern adalah meningkatkan citra kesadaran diri sosial. Penghargaan terhadap hak-hak individu merupakan asas yang paling utama dan penting secara moralitas sosial. Dengan demikian, jika seorang individu mempertahankan hak-haknya berarti melindungi juga kepentingan masyarakat dan jika hak-hak korban terpenuhi, maka terpenuhi juga kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan korban kejahatan perdagangan orang, dimana kebanyakan korban perdagangan orang adalah anak dan perempuan yang merupakan tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan, maka perlu diperhatikan. Korban kejahatan yang merasa kurang mendapat perhatian atau kurang mendapat perlindungan hukum hanya salah satu segi saja. Perlindungan hukum berkaitan dengan hak- hak korban dan perlindungan yang diberikan bersifat reaktif.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁴ Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁵ Dalam perkembangannya, tindak pidana perdagangan orang semakin kompleks karena merupakan *extraordinary crime* lintas negara yang dan menggunakan modus yang semakin variatif, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Korban tindak pidana perdagangan orang membutuhkan jaminan perlindungan baik terhadap saksi dan korban yang memiliki peranan penting khususnya dalam proses peradilan pidana sehingga keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap korban. Bahwa perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang bukan hanya perlindungan kepada penderitaan fisik saja melainkan

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan,

dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan,

menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial,

pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Beberapa bentuk dan jenis penderitaan yang dialami oleh korban perdagangan orang diantaranya eksploitasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Selain daripada itu, ada pula bentuk eksploitasi seksual yang merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Korban perdagangan orang juga seringkali mengalami kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Tidak hanya kekerasan tetapi ancaman kekerasan juga sering dilakukan guna menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki korban. Untuk itu, dalam tindak pidana perdagangan orang dikenal restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada

pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Lembaga perlindungan saksi dan korban selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban. Bahwa perlindungan tersebut termasuk dari segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang

dilindungi dalam Undang- Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Dari pengembangan substansi di atas, tampak beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:

1. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
2. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
3. Koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
4. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu hak korban yang menjadi kewenangan LPSK dalam melakukan penghitungan yaitu restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dilakukan guna memberikan ganti kerugian kepada pihak korban atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban atau pemberian ganti kerugian kepada keluarga korban yang dilakukan oleh terpidana atau pihak ketiga. Restitusi ini diperuntukan kepada suatu kerugian yang timbul karena tindak pidana itu sendiri maka oleh karena itu restitusi di hitung oleh LPSK sebagai lembaga mandiri yang secara obyektif menilai berapa

kerugian materil yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban dan berapa nilai yang pantas untuk dilakukan ganti kerugian.

Karena cakupan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yang begitu meluas dan perlu upaya yang *extraordinary measures* sehingga penulis melihat permasalahan hukum ini menarik untuk dikaji dan dianalisis. Hal tersebut akan penulis urai pada analisis dengan judul “**Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**” sebagai upaya untuk memberikan solusi terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulis akan mengurai lebih lanjut sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang permasalahan di atas, Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal yang dapat dijadikan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum guna pemenuhan kewajiban restitusi bagi terpidana yang tidak mampu membayar restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Untuk menganalisis pengaturan ideal yang dapat dijadikan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum guna pemenuhan kewajiban restitusi bagi terpidana yang tidak mampu membayar restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, proposal Tesis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Penulisan proposal Tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal penelitian ini.
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang juga melakukan pembahasan terkait restitusi, sebagai berikut:

1. Rosnawati, Mohd. Din, Mujibussalim, Tesis berjudul Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2007, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016. Dalam penelitian ini membahas tentang kepastian hukum terhadap pemenuhan hak restitusi korban TPPO di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan apakah yang menjadi faktor yuridis penghambat pemenuhan hak restitusi korban TPPO di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisa kepastian hukum pemenuhan hak restitusi korban TPPO di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan menganalisa faktor yuridis penghambat pemenuhan hak restitusi korban TPPO di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Bastian Nugroho, M. Roesli, Tesis berjudul Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). Universitas Airlangga, Surabaya 2017. Dalam penelitian ini membahas tentang Fenomena tentang adanya tindak pidana trafficking (perdagangan orang) merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparaturnegara lainnya dalam payung hukum yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak pidana trafficking (perdagangan orang). Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data mengenai trafficking (perdagangan orang) dengan secara langsung memperhatikan dan menganalisa baik subyek maupun

obyek permasalahannya sebagaimana kenyataannya dalam kehidupan praktek. Untuk menunjang pelaksanaannya, maka dalam hal ini diterapkan metode baik secara langsung dengan berbagai sumber atau pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya.

Berdasarkan kedua judul dan hasil penelitian yang diajukan tersebut di atas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini *Restitusi* dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh karena penelitian ini terfokus pada (a) pengaturan pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (b) pengaturan ideal yang dapat dijadikan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum guna pemenuhan kewajiban restitusi bagi terpidana yang tidak mampu membayar restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁶ Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁷

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengatur Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁸ Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Pasal 2 ayat (1) mengatur Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁹ Sedangkan dalam ketentuan ini, kata “mengakibatkan orang tereksplorasi” menunjukkan bahwa tindak pidana ini merupakan delik materil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang harus menimbulkan akibat.

Pasal 3 mengatur Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15

⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit.¹⁰

Pasal 4 mengatur Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹¹

Pasal 5 mengatur Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹²

Pasal 6 mengatur Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara Republik Indonesia.¹³

Pasal 7 ayat (1) mengatur Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.¹⁴ Yang dimaksud dengan “luka berat” dalam ketentuan ini adalah:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. kehilangan salah satu pancaindera;
- d. mendapat cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;

¹³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- f. mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang- kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut; atau
- g. gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Pasal 7 ayat (2) mengatur Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹⁵

Pasal 8 ayat (1) mengatur Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.¹⁶ Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Yang

¹⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁶ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan. Pasal 8 ayat (2) mengatur Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Pasal 8 ayat (3) mengatur Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.¹⁷

Bahwa tindak pidana perdagangan orang harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu proses, cara, dan tujuan eksploitasi. Bahwa syarat ini berlaku kumulatif, artinya ketiganya harus dapat dibuktikan guna membuktikan tindak pidana perdagangan orang. Proses terdiri dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang.

Cara terdiri dari ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Unsur umum dari semua cara adalah hilangnya kehendak bebas seseorang. Tipu daya atau penipuan berkenaan

¹⁷ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dengan apa yang dijanjikan dan realisasinya, yakni mencakup jenis (misalkan dijanjikan PRT ternyata dipekerjakan sebagai PSK) dan kondisi pekerjaan (pekerja seks, buruh pabrik dengan upah memadai dan kondisi kerja layak tapi berakhir dengan tidak menerima sebagian atau seluruh upah yang menjadi haknya, dipaksa bekerja dalam jangka waktu yang sangat lama, di rampas surat-identitas diri, dikurung di tempat kerja. Bahwa proses dan cara yang dilakukan tersebut berujung kepada satu tujuan yaitu eksploitasi.

Untuk tujuan dalam frase “mengeksplorasi orang tersebut”, menunjukkan bahwa TPPO merupakan delik formil, yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat. Eksploitasi, merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban:

- a. Tidak terbatas pada pelacuran;
- b. Kerja atau pelayanan paksa;
- c. Perbudakan atau praktik serupa perbudakan;
- d. Penindasan;
- e. Pemerasan;
- f. Pemanfaatan fisik seksual;
- g. Pemanfaatan organ reproduksi;
- h. Secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;
- i. Memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang;

Eksplorasi Seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban termasuk tetapi tidak pada semua kegiatan pelacuran dan atau percabulan. Eksploitasi juga mencakup kerja paksa atau pelayanan paksa yaitu kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.¹⁸ Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa (*Forced Labour; 1930*) dan No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of Forced Labour: 1957*) mendefinisikan *forced labour* sebagai segala bentuk pemberian kerja atau pelayanan yang dituntut oleh orang lain atas dasar ancaman hukuman dan terhadap mana orang tersebut tidak menawarkan jasanya secara sukarela. ILO mengidentifikasi enam unsur yang dapat mengindikasikan adanya kerja paksa dan yang kemungkinan besar dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu:

- a. Ancaman dan/atau penggunaan kekerasan fisik atau seksual;
- b. Pembatasan kebebasan bergerak;
- c. Debt bondage/bonded labour/jeratan hutang
- d. Penangguhan pembayaran atau penahanan upah;
- e. Penahanan paspor dan surat-surat identitas diri;
- f. Pengancaman pelaporan pekerja pada pihak berwajib;

¹⁸ Penjelasan Umum Alinea 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Sedangkan praktek serupa perbudakan merupakan tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.¹⁹ Sedangkan Pasal 1 ayat (1) dari Konvensi Perbudakan Tahun 1962 (*Slavery Convention*) mendefinisikan *slavery* (perbudakan) adalah keadaan atau status dan kondisi seseorang terhadap siapa hak kepemilikan (dari seorang lain) diberlakukan terhadapnya. Eksploitasi juga mencakup terkait Penjeratan Utang dimana Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang. Sedangkan Penyalahgunaan Kedudukan/Posisi Rentan adalah Situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan atau yang dapat diterima, kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu proses, cara, dan tujuan eksploitasi. Bahwa syarat ini berlaku kumulatif, artinya ketiganya harus dapat dibuktikan guna membuktikan tindak pidana perdagangan orang.

¹⁹ Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penegakan hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam perkembangan orientasi hukum pidana dalam konsep kejahatan difokuskan kepada keadilan retributif dengan elemen pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmanisasi penjeraan. Namun, konsep keadilan restorative juga diperlukan dengan elemen konsensasi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaafan. Kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributif justice*), dimana kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat. Akibatnya elemen-elemen keadilan retributif (pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmanisasi dan penjeraan). Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan perorangan, kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restoratif justice*), yang memandang kejahatan tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga adalah merupakan konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Oleh karenanya elemen-elemen keadilan restoratif dalam pemidanaan adalah konsensasi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaafan.

Hak korban dalam sistem peradilan pidana dikenal pada KUHP yaitu pasal 14 huruf c mengatur dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dalam KUHAP juga dikenal gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHAP – pasal 101 KUHAP. Selain daripada itu, hak korban tindak pidana perdagangan orang juga diatur berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 diantaranya:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dan bebas dari ancaman.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa paksaan.
4. Mendapat penterjemah
5. Bebas dari pertanyaan menjerat
6. Mendapat informasi perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
9. Dirahasiakan identitasnya
10. Mendapat identitas baru
11. Mendapat tempat kediaman sementara
12. Mendapat tempat kediaman baru

13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan
14. Mendapat nasehat hukum
15. Memperoleh bantuan biaya hidup
16. Mendapat pendampingan.
17. Bantuan Medis
18. Bantuan Rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dalam tindak pidana perdagangan orang hak-hak saksi dan korban yang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam kategori hak prosedural diantaranya:

- a. Reviktimisasi yaitu korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.²⁰
- b. Pelaku TPPO kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.²¹
- c. Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.²²

²⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²¹ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²² Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- d. Pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor,²³ begitupun saksi/korban atau keluarga saksi/korban sampai derajat kedua.²⁴
- e. Keterangan pelapor, dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.²⁵
- f. Saksi dan/atau korban berhak didampingi advokat dan atau pendamping lainnya yang dibutuhkan (dalam semua tingkat pemeriksaan).²⁶
- g. hak mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus (berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan).²⁷
- h. Memberikan keterangan di persidangan tanpa kehadiran terdakwa.²⁸
- i. Orang tua/wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya, atau pemeriksaan dengan perekaman.²⁹

²³ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁴ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁵ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁶ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁷ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁸ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁹ Pasal 38 – Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- j. Ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian untuk pemeriksa saksi/korban TPPO.³⁰
- k. Perlindungan khusus bagi korban/saksi (baik sebelum, selama dan sesudah) proses pemeriksaan perkara.³¹

Sedangkan yang dikategorikan sebagai hak pelayanan diantaranya:

- a. Berhak mendapatkan restitusi.³²
- b. Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.³³
- c. Rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.³⁴
- d. Dalam hal korban berada di luar negeri yang memerlukan perlindungan, maka Pemerintah R.I. melalui perwakilan wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban serta mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia dengan biaya negara.

³⁰ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³¹ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³² Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³³ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³⁴ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

B. Tinjauan Umum tentang Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Restitusi

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Berdasarkan *Blacks Law Dictionary* memberikan pengertian bahwa restitusi adalah suatu tindakan pemulihan, pemulihan segalanya kepada pemiliknya yang sah, tindakan yang bagaimana membuat kebaikan atau memberikan yang sepadan atas tiap kerugian, kerusakan, luka-luka atau derita, dan pemberian ganti rugi. *Margert Fry* memberikan defiinisi bahwa restitusi adalah suatu pembayaran moneter dari pelanggar kepada korban atas kerugian yang secara patut sebagai akibat pelanggaran. *Gelaway* memberikan definisi bahwa restitusi merupakan sebuah perlindungan hukum bagi korban dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban dan kepentingan pelaku diperhatikan secara seimbang.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa “masalah restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan

diharapkan tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku, sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.“

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa “dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, sepantasnyalah pelaku perbuatan pidana (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi itu.”

Purwoto S. Gandasubrata berpendapat bahwa “suatu perbuatan pidana yang melawan hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karenanya tidak menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan pidana (penjara) saja, sedangkan sebaliknya, barulah apabila perbuatan pidana ini melanggar hak dan menimbulkan kerugian, maka pantas dijatuhi ganti rugi (restitusi).”

Bahwa dapat disimpulkan bahwa pengertian dari restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi berupa penggantian kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Sehingga kerugian dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu kerugian imateriil dan kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban.

Ketentuan Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur:

- (1) Setiap korban TP. Perdagangan Orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Pengaturan Restitusi di Indonesia

Bahwa berdasarkan Prinsip Dasar dan Pedoman tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law*) bahwa korban memiliki lima hak pemulihan atau reparasi yaitu:

- a. Restitusi;
- b. Kompensasi;
- c. Rehabilitasi;
- d. Kepuasan (*satisfaction*);
- e. Jaminan ketidakberulangan (*non reccurence*);

General recommendation No. 35 on gender-based violence against women dari Komite CEDAW pada angka 46, Komite memberikan rekomendasi bagi negara yang tunduk pada CEDAW untuk memberikan pemulihan efektif bagi perempuan korban dan penyintas kekerasan berbasis gender yang dapat berupa kompensasi, layanan-layanan hukum, sosial, dan kesehatan. Pada angka 49, Komite juga menyarankan adanya komitmen negara pihak untuk membangun system yang menyediakan informasi dan akses bagi masuknya permohonan dari korban untuk mengajukan kompensasi dan pemulihan dari pelaku bagi korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban mengatur secara spesifik terkait dengan hak-hak saksi dan korban dalam perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan (medis, psikologis, dan psikososial), perlindungan hukum, dukungan pembiayaan, fasilitasi ganti kerugian (berupa restitusi). Bahwa dalam undang-undang ini bentuk restitusi yang dapat dimintakan adalah kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian langsung oleh tindak pidana, dan pengganti biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam lingkup perlindungan anak, Restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai bentuk peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Restitusi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Secara khusus, restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Fungsi dan Tujuan Restitusi

Sejarah pidana tidak lepas dari bahasa Belanda *Straf* yang memiliki arti suatu derita, penderitaan, atau nestapa yang sengaja dijatuhkan untuk

orang yang terbukti bersalah melakukan tindakan pidana. Istilah Hukuman Pidana dan pidana bisa dibedakan jika dirunut dengan istilah umum. Hukuman Pidana bisa dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah administratif, perdata, disiplin, maupun pidana. Sedangkan istilah Pidana memiliki arti yang lebih sempit yaitu hanya terkait dengan hukum pidana. Sanksi pada setiap pelanggaran hukum yang dilakukan ditentukan oleh hukum pidana. Sanksi bisa dilihat sebagai penambahan penderitaan dengan sengaja.

Hukuman pidana juga memiliki sifat siksaan atau penderitaan. Siksaan atau penderitaan itu harus berdasarkan aturan pidana dan diberikan atas pelanggaran yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran atas kepentingan hukum yang sudah dilindungi undang-undang pidana. Kepentingan hukum tersebut diantaranya Jiwa Manusia, Keutuhan Tubuh Manusia, Kehormatan Seseorang, Kesusilaan, Kemerdekaan Pribadi, dan Harta Benda.³⁵ Pidana, dengan demikian, merupakan suatu proses untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.

Penghukuman memiliki beberapa mazhab, yakni mazhab retributif, mazhab deterrence, mazhab rehabilitatif, mazhab resosialisasi, mazhab reintegrasi sosial, dan mazhab de-institusionalisasi.

³⁵ Hamzah, Andi (1993). Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita.

Mazhab retributif merupakan mazhab yang paling awal dalam perkembangan pemidanaan. Mazhab ini sangat terkait dengan upaya pembalasan yang setimpal (*lex talionist*). Mazhab ini terkenal dengan ungkapan mata ganti mata, tangan ganti tangan. Mazhab retributif bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan pelaku supaya setimpal dengan penderitaan yang dirasakan korban. Mazhab retributif hanya melihat kesalahan (masa lalu), tanpa adanya upaya untuk manfaat atau kegunaan (masa depan) baik untuk pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana.

Mazhab deterrence atau penggentarjeraan dipengaruhi filosofi utilitarianisme yang menekankan pada azas manfaat di masa depan bagi masyarakat, yakni melindungi masyarakat dari tindak pidana. Mazhab ini bertujuan agar pelaku jera untuk melakukan tindak pidana yang samadan supaya orang lain gentar atau takut jika akan melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang dilakukan pelaku. Ciri mazhab ini adalah adanya pelaksanaan pemidanaan di tempat umum ataupun dengan penyebarluasan pelaksanaan penghukuman.

Pemikiran Utilitarianisme yang dikembangkan Jeremy Bentham menggerakkan konsekuensi penghukuman pidana agar memiliki tujuan kepada pelaku maupun kepada masyarakat. Bentham mempengaruhi teori penghukuman Pidana, diantaranya efek-efek yang diharapkan dari penghukuman Pidana yaitu adanya penjeraan, larangan moral, dan mendorong kebiasaan taat hukum dalam masyarakat.

Mazhab rehabilitatif didasarkan pada asumsi bahwa orang yang melakukan kejahatan karena dia sakit sehingga mazhab ini melihat pemidanaan harus bertujuan merhabilitasi pelaku, yaitu menyembuhkan pelaku dari sakitnya (secara medis dan psikis), sehingga pelaku sembuh dan tidak mengulangi tindak kejahatan di masa mendatang.

Mazhab resosialisasi didasarkan pada asumsi bahwa orang melakukan kejahatan karena ia tidak tersosialisasi dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga ia harus disosialisasikan kembali dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Proses resosialisasi dilaksanakan di dalam institusi (Lembaga Pemasyarakatan) selama masa pidananya dan terpisah dari masyarakat luar.

Mazhab reintegrasi sosial merupakan kritik terhadap mazhab resosialisasi. Mazhab ini berasumsi bahwa proses resosialisasi narapidana harus melibatkan masyarakat luar penjara. sehingga dalam pelaksanaannya menerapkan adanya asimilasi bagi narapidana setelah mereka menjalani dua pertiga masa pidananya. Pada tahap ini narapidana dapat melakukan kontak dan komunikasi dengan masyarakat luar penjara, baik ke dalam maupun keluar. Programnya bisa berupa Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

Mazhab deinstitutionalisasi muncul sebagai kritik atas kegagalan pemenjaraan mulai mismanajemen penjara hingga dampak buruk pemenjaraan. Atas dasar tersebut muncul gagasan untuk diterapkannya

upaya deinstitutionalisasi dan pidana alternatif.³⁶ Meski begitu deinstitutionalisasi dan pidana alternatif diusulkan hanya untuk first offenders atau pelaku kejahatan ringan.

Dengan adanya kegagalan-kegagalan pada beberapa mazhab penghukuman maka muncul pidana alternatif yang berusaha menjauhkan pelaku dari dampak buruk penjara, dan diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat (tercegah dari tindak kejahatan berulang oleh pelaku dan korban dapat memperoleh ganti rugi/restitusi). Penulis mencoba mengemukakan bahwa restitusi bisa menjadi bentuk pengHukuman Pidana yang memiliki kegunaan positif baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban tindak pidana. Dengan adanya sejumlah uang yang harus pelaku bayar sebagai restitusi kepada korban, bisa pula memberikan efek jera kepada pelaku.

Sesuai sifatnya, pidana harus memiliki bentuk pemberian derita, penderitaan, atau nestapa yang sengaja dijatuhkan untuk orang yang terbukti bersalah melakukan tindakan pidana. Penjatuhan pidana restitusi kepada pelaku kejahatan tentunya memberikan dampak derita berupa kewajiban pembayaran ganti rugi dengan jumlah tertentu kepada korban. Bagi korban sendiri, penerimaan ganti rugi tentunya lebih berarti ketimbang pidana hanya berupa pemenjaraan kepada pelaku. Khusus untuk korban yang mengalami trauma medis dan psikologis, restitusi bisa menjadi

³⁶ Thomas Sunaryo, Buku Modul Mata Kuliah Akademi Ilmu Pemasaryakatan: Penologi, 2009.

pengganti biaya rehabilitasi medis dan psikologis mereka. Pada beberapa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berkedok penyaluran tenaga kerja atau ABK, restitusi bisa menjadi bentuk kompensasi mereka saat diperdagangkan. Meski begitu perlu menjadi catatan bahwa masyarakat, termasuk korban tindak pidana, masih awam terkait adanya restitusi sehingga korban tindak pidana tidak jarang luput meminta restitusi atas tindak pidana yang dialaminya. Meski begitu potensi restitusi menjadi pidana yang bermanfaat bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Hal ini juga sesuai dengan mazhab penghukuman deinstitutionalisasi yang menjadi kritik beberapa mazhab penghukuman sebelumnya, termasuk mazhab resosialisasi dan mazhab reintegrasi sosial. Restitusi sangat potensial dimana tujuan pemidanaan sesuai mazhab-mazhab yang mulai dipengaruhi Utilitarian movement yakni mazhab rehabilitatif, mazhab resosialisasi, mazhab reintegrasi sosial, dan mazhab deinstitutionalisasi tetap terpenuhi. Karena dalam restitusi peluang untuk tetap dilaksanakannya rehabilitasi, resosialisasi, reintegrasi social, hingga deinstitutionalisasi pidana tetap ada. Sementara di sisi lain besaran restitusi bisa juga menjadi efek penggentar bagi calon pelaku lain yang potensial melakukan kejahatan yang sama, sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan mazhab deterrence. Hal ini juga sesuai dengan penafsiran utilitarian Bentham yang dikemukakan Andenaes dimana efek-

efek yang diharapkan dari pidana yaitu adanya penjeraan, larangan moral, dan mendorong kebiasaan taat hukum dalam masyarakat.³⁷

Stephen Scafer menjelaskan bahwa restitusi bersifat pidana (*penal in character*) yang muncul berdasarkan putusan pengadilan pidana untuk dibayarkan oleh terpidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana.³⁸ Bahwa untuk mendukung berjalannya restitusi perlu adanya peran dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Baik dari pihak penyidik dalam hal menelaah kerugian korban sehingga bisa dimasukkan ke dalam berkas pidana, kemudian penuntut sebagai perwakilan korban dalam peradilan penting untuk memastikan korban mau restitusi masuk ke dalam tuntutan, termasuk besaran restitusinya, dan peran hakim sebagai pengambil sebuah putusan pengadilan, dimana salah satu syarat restitusi adalah adanya putusan pengadilan.³⁹

Selain daripada itu, adapun fungsi dan tujuan dari restitusi itu sendiri memperjelas pengakuan atas kesalahan perbuatan dan bukan untuk mengabaikan pelanggaran yang telah diperbuat kepada korban-korban individual, namun restitusi mengakui adanya kerusakan atau kerugian dari mereka yang sudah diderita sehingga dicoba untuk dapat diperbaiki.

³⁷ Andres Lucky Lukwira, Restitusi sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana. Depok, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jurnal, 2018.

³⁸ Zulkifli, Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Depok, FH Universitas Indonesia, Tesis, 2011.

³⁹ Sondang Kristine, Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK atas nama Fitriyani binti Muradi), Tesis, FH Universitas Indonesia, 2012.

Restitusi bersifat rehabilitatif dibanding pemenjaraan karena restitusi memungkinkan pelanggar untuk menyatakan kesalahannya dalam suatu perilaku konkret dengan memberikan suatu sanksi alternatif yang jauh lebih sedikit stigmatisasinya dibanding dengan pemenjaraan. Restitusi dapat dianggap sebagai proses pemberian kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki segala sesuatunya menjadi benar.

4. Mekanisme Pengajuan Restitusi oleh Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bahwa pada prinsipnya pihak yang mengajukan permohonan restitusi adalah korban tindak pidana. Dalam hal ini korban tindak pidana diberitahukan oleh pihak penyidik/penuntut umum dapat mengajukan restitusi kemudian penyidik/penuntut umum melanjutkan pengajuan korban ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna dilakukan penilaian restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Bahwa permohonan restitusi memuat identitas korban yang menerangkan identitas korban, uraian tindak pidana yang mendeskripsikan peristiwa tindak pidana yang dialami oleh pemohon, identitas pelakutindak pidana guna menerangkan identitas pelaku atau pihak-pihak yang melakukan tindak pidana, uraian kerugian yang nyata diderita oleh korban dan/atau keluarganya. Selain itu, permohonan juga perlu didukung oleh dokumen pendukung sebagai bukti atau data dukung seperti identitas

korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (KTP, KK, Paspor, SIM, Surat Keterangan Domisili, Akte Kelahiran, dll).

Bukti kerugian berupa biaya yang telah dan atau akan dikeluarkan oleh korban atau keluarganya seperti:

1. Biaya-biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh korban/ keluarganya yang terkait dengan perkara pidana, yang dibuktikan dengan adanya kwintansi, struk, dan /atau bukti surat/ tertulis lainnya.
2. Kehilangan kekayaan yang meliputi harta benda yang dimiliki oleh korban/ keluarganya, yang dibuktikan dengan bukti surat penjualan barang/ benda, dan/atau keterangan pihak yang terkait.
3. Kehilangan penghasilan yang meliputi semua bentuk pemasukan berupa uang baik yang seharusnya telah diterima atau yang akan diterima berdasarkan kontrak atau janji dari tersangka/ terdakwa, yang dibuktikan dengan kontrak kerja, dokumen perjalanan, rujukan aturan dan standar pengupahan di suatu daerah/ negara, dan/ atau keterangan pihak yang berwenang serta relevan dalam hal tidak diketemukan bukti surat /tertulis.
4. Biaya-biaya yang telah atau akan dikeluarkan untuk pengobatan/ pemulihan medis dan/ atau psikologis, yang dibuktikan dengan kwitansi/ struk/ estimasi pembiayaan yang dikeluarkan oleh rumah sakit/ klinik/ dokter/ psikolog.
5. Untuk kasus tindak pidana perdagangan orang adanya kontrak atau janji dari tersangka/ terdakwa, kontrak kerja, dokumen perjalanan,

rujukan aturan dan standar pengupahan di suatu daerah/ negara, dan/ atau keterangan pihak yang berwenang serta relevan dalam hal tidak diketemukan bukti surat /tertulis untuk membuktikan kehilangan penghasilan.

Adapun pada tahap pra penuntutan, khususnya penelitian berkas perkara, Jaksa dapat mengambil peran dalam memeriksa berkas formil atas ada atau tidaknya permohonan restitusi. Jika dalam berkas tidak ada permohonan, jaksa dapat mengingatkan adanya opsi permohonan bagi Korban.⁴⁰ Jika telah ada, maka Jaksa melihat kelengkapan formil seperti Surat Permohonan dan dokumen pendukung. Jika permohonan diajukan melalui LPSK, maka terdapat Surat Keputusan Ketua LPSK yang menyatakan tentang permohonan restitusi atas nama korban serta dapat berkoordinasi tentang kelengkapan berkas formil. Seluruh hasil penilaian Jaksa pada tahap ini nantinya dituangkan dalam Nota Pendapat Penelitian Permohonan Restitusi. Jika berkas lengkap, Jaksa memberitahukan adanya restitusi kepada tersangka/terdakwa melalui Surat Permohonan Pemberitahuan restitusi, termasuk memberitahukan adanya opsi penitipan uang restitusi kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang uangnya dapat dikembalikan jika sewaktu-waktu tersangka diputus bebas. Jika Penuntut Umum menerima laporan Pemohon bahwa restitusi akan ditarik, maka Penuntut Umum memberitahukan bahwa permohonan hanya bisa diajukan 1 (satu) kali saja, sehingga setelah penarikan permohonan

⁴⁰ Pedoman Kejaksaan No. 1 tahun 2021 Bab III angka 5.

dilanjutkan Pemohon, Penuntut Umum menyampaikan pada Terdakwa, dengan melampirkan surat permohonan penarikan restitusi.

Dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum dapat memberikan Informasi tentang Restitusi pada tahap pemeriksaan pendahuluan⁴¹. Kemudian, dengan adanya permohonan restitusi yang diajukan pada saat sebelum berkas dilimpahkan, maka penuntut umum akan menuangkan permohonan pada surat dakwaan.

Jenis dasar dari pengajuan restitusi dapat dikenakan sebagai suatu kewajiban di dalam program bantuan terhadap korban-saksi yang diorganisir oleh Jaksa Penuntut Umum. Restitusi juga dapat diorganisir oleh kelompok-kelompok masyarakat pendukung nirlaba sebagai suatu hasil dari sebuah proses rekonsiliasi. Selain daripada itu restitusi juga dapat memberdayakan pelaku dengan memberi pekerjaan yang diawasi oleh petugas hukum negara.

Bahwa pengajuan restitusi dapat diajukan sejak awal di kepolisian sehingga ketika berkas perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan, jaksa selaku penuntut umum dapat mencantumkannya bersamaan dengan requisitoir (surat tuntutan). Prosedur dan tata cara pengajuan restitusi melalui tuntutan pidana yaitu pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian R.I. (Tahap Penyidikan) bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk

⁴¹ Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 Bab 5 angka 6b.

mengajukan restitusi. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang dalam tuntutan. Selanjutnya, Hakim mencantumkan sekaligus restitusi dalam amar putusannya. Selain daripada jalur tuntutan pidana, korban juga dapat mengajukan restitusi melalui gugatan perdata. Mekanisme tuntutan pidana, tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Pembayaran restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama dan telah berkekuatan hukum tetap. Pembayaran restitusi juga dapat dititipkan di pengadilan dengan cara konsinyasi. Mekanisme konsinyasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 – 1412 BW:

- a. Merupakan hubungan perdata antara pihak debitur dan kreditur yang dimungkinkan dilaksanakan sebelum adanya perkara atau sementara perkara berjalan sebelum diputus.
- b. Jika kreditur menolak pembayaran, maka oleh debitur melakukan penawaran pembayaran tunai atau penyerahan barang sebagai pembayaran utang kepada kreditur. Bila kreditur menolak, maka debitur dapat menitipkannya ke Pengadilan.
- c. Agar konsinyasi sah, tidak perlu adanya kuasa. Hakim cukup dengan menitipkan pada kas/penyimpanan di Kepaniteraan Pengadilan yang akan menangani perkaranya.

- d. Penitipan oleh debitur, dapat berupa barang atau uang tunai (seluruh utang pokok dan bunga). Dalam konteks TPPO, maka penitipan harus berupa uang.
- e. Penawaran dapat dilakukan oleh notaris atau juru sita pengadilan dengan masing-masing disertai 2 orang saksi. Penitipan dapat dilakukan pada kas penyimpanan atau di penitipan pada kepaniteraan pengadilan yang akan mengadili perkaranya.⁴²

Bahwa dalam praktik permohonan restitusi dalam sistem peradilan pidana pada tahap penyidikan, seringkali penyidik dalam berkas perkara belum memasukkan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Oleh karenanya sebaiknya memasukkan materi restitusi dalam BAP Saksi Korban dan Tersangka. Pencantuman besarnya restitusi yang dituntut korban dalam BAP, agar dilakukan perincian (kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang). Begitupun dengan bukti-bukti yang dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi. Akan lebih baik jika dalam proses penyidikan penyidik dapat melakukan inventarisasi harta/aset milik tersangka yang nilainya sama dengan besarnya restitusi yang diajukan korban dan menggunakan ketentuan Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemblokiran harta kekayaan tersangka/pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya, pada tahap penuntutan melalui tahap pra penuntutan jaksa peneliti terkait dengan berkas perkara tindak

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

pidana perdagangan orang yang belum mencantumkan restitusi telah memberikan petunjuk agar “restitusi” dijadikan sebagai substansi pemeriksaan baik pemeriksaan terhadap saksi korban maupun terhadap tersangka. Jaksa Penuntut Umum pada saat dilakukan Penyerahan Tahap II, kembali menanyakan kemampuan tersangka untuk membayar kewajibannya terkait restitusi yang diajukan korban, dengan memperhatikan keseimbangan antara kesanggupan/kemampuan tersangka membayar restitusi dengan besarnya restitusi yang dimintakan korban. Kemudian dalam requisitoir, mencantumkan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban. Restitusi korban dalam putusan pengadilan yaitu terkait diajukannya restitusi dalam surat tuntutan harus diajukan sejak tahap penyidikan. Namun, pada kenyataannya terbukti tindak pidana perdagangan orang tidak secara otomatis mengabulkan permohonan restitusi korban, hal ini tergantung pada fakta-fakta secara materiil yang terungkap dipersidangan mengenai perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kerugian pada korban. Dalam kasus ini, modus operandi yang dilakukan terdakwa hanya merekrut korban dan tidak menimbulkan kerugian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Tinjauan Umum Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Selaku Eksekutor

1. Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Proses Perkara Pidana selaku Eksekutor

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 1 mengatur jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 1 angka 2 mengatur Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Tugas dan wewenang Jaksa juga diatur dalam pasal 30 ayat (1) mengatur: Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tugas jaksa diantaranya sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor) Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa mempunyai tugas melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Perlindungan terhadap korban kejahatan berdasarkan Surat Edaran Jampidum Nomor B-63/E/2/1994 tanggal 4 Februari 1994 diantaranya:

1. Memanfaatkan pasal 98 KUHP;
2. Sejak dini diberikan informasi akan haknya untuk mengajukan gugatan ganti kerugian;
3. Melakukan pendekatan kepada hakim agar memiliki persepsi yang sama;
4. Ditempuh usaha-usaha lain yang dapat membantu korban kejahatan.

Surat Edaran Jampidum Nomor B-187/E/5/1994 tanggal 3 Mei 1995 mengatur:

1. Sejak Tahap Pratut memberitahukan korban akan haknya untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang bersifat materiil sebelum

tuntutan dibacakan, sedangkan kerugian lainnya diajukan melalui proses perdata;

2. Dalam hal terdakwa dituntut percobaan, agar diterapkan Pasal 14 huruf c KUHP dengan mencantumkan kewajiban syarat khusus yaitu membayar ganti kerugian kepada korban.

Surat Edaran Jampidum Nomor B-3178/E/Ejp/11/2012 tanggal 28 November 2012 terkait restitusi dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur:

1. Agar JPU memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.
2. Dalam tuntutan pidana, JPU menyampaikan secara bersamaan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang.⁴³

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, hendaknya tidak hanya berorientasi pada pembuktian dan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan semata, melainkan harus pula berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban Perdagangan Orang sebagaimana diamanatkan dalam hukum nasional/internasional.

Bahwa dalam hal restitusi diajukan di dalam requisitoir penuntut umum, maka apabila majelis hakim memutuskan dalam putusan pengadilan

⁴³ Surat Edaran Jampidum Nomor B-3178/E/Ejp/11/2012 tanggal 28 November 2012.

dan telah berkekuatan hukum tetap maka jaksa memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan tersebut. Restitusi pada hakekatnya adalah pembayaran ganti kerugian baik materiil dan atau imateriil yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk memulihkan atau perlindungan hukum bagi korban dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban dan kepentingan pelaku diperhatikan secara seimbang.

2. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Melaksanakan Eksekusi Restitusi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pemenuhan hak saksi korban pada tindak pidana perdagangan orang merupakan hal terpenting karena keadaan yang perlu dipulihkan. Melalui Surat JAMPIDUM Nomor 3718/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012, penuntut umum diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jaksa penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Penderitaan;
 - c. Biaya perawatan medis;
 - d. Kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.

2) Dalam tuntutan pidana, Jaksa penuntut umum menyampaikan secara bersamaan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang.

3) Prapenuntutan

Jaksa peneliti, terkait dengan berkas tindak pidana perdagangan orang yang belum mencantumkan restitusi telah memberikan petunjuk agar restitusi dijadikan substansi pemeriksaan terhadap saksi korban maupun tersangka.

Meminta penyidik melakukan “mediasi” (bukan dalam rangka penghentian perkara), tetapi dalam rangka mencoba mencari kesepakatan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka membayar restitusi.

4) Penuntutan

Ditingkat penyidikan tidak tercapai kesepakatan, maka secara progresif Jaksa penuntut umum pada saat dilakukan penyerahan tahap II, kembali mencoba melakukan mediasi tentang restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka/terdakwa membayar restitusi. Dalam requisitoir mencantumkan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban.

Eksekusi tindak pidana perdagangan orang yang akan dibahas pada bagian ini adalah pembayaran restitusi. Isu yang masih sangat krusial karena masih banyak tuntutan restitusi yang tidak berhasil dibayarkan. Sama seperti denda, pembayaran restitusi tidak bisa dipaksakan meskipun

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan seperangkat aturan yang mendorong terpidana untuk membayar tuntutan tersebut.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui pasal 48 mengatur bahwa pembayaran restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pembayaran dilakukan 14 hari setelah diberitahukannya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada terdakwa dan korban. Terkait ketentuan ini, pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
2. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
3. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Jika restitusi belum dititipkan ke kepaniteraan, maka Jaksa menyampaikan surat tagihan dan pernyataan kesanggupan pembayaran restitusi kepada terpidana dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan

berstatus berkekuatan hukum tetap. Jaksa juga dapat berkoordinasi dengan pejabat setempat jika Terpidana/pihak ketiga sulit ditemukan. Setelah penerimaan pembayaran restitusi dari Terpidana/pihak ketiga melalui Jaksa, maka Jaksa menyampaikan restitusi kepada korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, jika uang restitusi telah dititipkan di panitera pengadilan negeri, maka jaksa meminta titipan uang kepada panitera pengadilan negeri paling lama 7 hari setelah putusan diserahkan kepada korban. Adapun pembayaran restitusi nantinya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan serta membuatkan tanda terima pembayaran restitusi yang bermaterai. Jika Terpidana tidak memiliki kemampuan membayar restitusi, maka dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, Jaksa dapat menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta untuk pembayaran restitusi berdasarkan perintah pengadilan. Namun pada praktiknya, hal tersebut jarang terjadi.

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi terhadap Pembayaran Restitusi

Bahwa berdasarkan data yang didapatkan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk korban tindak pidana perdagangan orang yang telah mengajukan penghitungan restitusi setelah diajukan permohonan restitusi pada surat tuntutan jaksa penuntut umum seringkali terpidana tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan

pembayaran restitusi. Hal ini diakibatkan karena adanya pidana kurungan pengganti bagi pelaku yang tidak mampu membayar restitusi. Jaksa penuntut umum dalam hal ini masih memiliki pola pikir "*offender oriented*" yang mengarah pada *treatment of offender*, belum pada *treatment of victims*. Selain daripada itu, adanya keterbatasan sistem hukum yang berlaku, khususnya dalam proses peradilan pidana diantaranya:

- a. Adanya pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun, bagi para pelaku yang tidak mampu membayar restitusi.
- b. Tidak ada sita jaminan atas harta milik tersangka/terpidana untuk pembayaran restitusi.
- c. Belum berjalannya mekanisme "konsinyasi" sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terdapatnya mekanisme lain selain daripada melaksanakan pembayaran ganti kerugian berupa restitusi menjadi jalan keluar yang dianggap jaksa penuntut umum sebagai pilihan yang memudahkan jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan putusan hakim sehingga apabila adanya pernyataan ketidaksanggupan dari terpidana maka tidak menjadi tunggakan eksekusi dan jaksa penuntut umum dianggap telah melaksanakan kewajibannya selaku eksekutor. Padahal terdapat ketentuan terkait ketidakmampuan terpidana dalam membayar restitusi yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi sampai batas waktu (14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap), maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban membayar restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal 14 hari setelah surat peringatan tidak dilaksanakan, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Bahwa dalam hal pembayaran restitusi yang tidak dapat dipenuhi oleh terpidana. Terdapat mekanisme lain yaitu pengadilan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Namun, terkait hal ini dianggap sulit pada praktiknya karena sampai saat ini belum ada pedoman pijakan bagi jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan terpidana guna memenuhi restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Diperlukan langkah-langkah terobosan yang bersifat progresif dari aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim) di dalam

melakukan "*rehtvinding*" agar restitusi bagi korban tindak pidana benar-benar dirasakan kemanfaatannya.

Hambatan ini juga menjadi nyata ketika mekanisme hukum acara pengajuan restitusi belum diatur di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga tetap merujuk pada ketentuan di dalam pasal 98 KUHAP yang mengatur hak korban yang menderita kerugian materil karena dilakukannya suatu tindak pidana oleh pelaku. Penggabungan perkara perdata ke dalam perkara pidana yang dimaksudkan disini adalah penggabungan pemeriksaan perkara perdata gugatan ganti rugi yang bersifat perdata dengan perkara pidana yang sedang berjalan. Perkara pidanalah yang akan menjadi dasar tuntutan perdatanya dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya. Penggabungan perkara ini sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pelaku tindak pidana memiliki 1.001 cara untuk menolak membayar ganti kerugian atau restitusi kepada korbannya. Mereka lebih memilih mengganti kewajiban membayar restitusi dengan hukuman penjara. Jared Kimball, perwakilan *United State Department of Justice (USDOJ)* Jakarta, menuturkan, pada kasus pelaku pidana diminta membayar restitusi, korban harus menyertakan bukti-bukti atau dokumen aset mereka yang rusak atau hilang kepada penuntut umum. Bukti itulah yang dijadikan penuntut umum untuk meminta pengadilan menghukum pelaku membayar restitusi. Jared, pria yang berkarir sebagai penuntut umum sekitar 20 tahun,

berkisah di Amerika Serikat saja pembayaran restitusi tak mudah dijalankan. Seorang penuntut umum harus memerhatikan dan melaksanakan hak-hak asasi korban tindak pidana. Hak-hak korban dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang menjadi panduan. “Pada kasus dimana ada kesepakatan pelaku dinyatakan bersalah untuk mendapatkan pengurangan hukuman (*plea bargaining*), korban juga harus diberitahukan,” kata Jared. Hanya saja, kata Jared, *plea bargaining* atau negosiasi mengenai tuntutan biasanya dilakukan sebelum persidangan dilaksanakan. *Plea bargaining* ini untuk meringankan beban pengadilan tetapi harus beri solusi bagi semua pihak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkadang mendapatkan kendala pada saat memfasilitasi pengajuan restitusi korban tindak pidana. Banyak pelaku pidana yang menolak membayarkan restitusi dan lebih memilih hukuman penjara. Selain itu, terkadang masih ada Jaksa Penuntut Umum yang enggan memasukkan restitusi dalam tuntutananya sehingga kewajiban pelaku membayar restitusi tidak disebut dalam vonis hakim.⁴⁴

4. Upaya Paksa Pidana Restitusi dan Pengaturannya

Peraturan tentang restitusi yang terdapat dalam undang-undang dan diatur dalam peraturan pemerintah (seperti yang disebutkan dalam tulisan sebelumnya) tidak banyak berperan dalam memenuhi hak-hak korban.

⁴⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d4e864133c4/banyak-alasan-pelaku-tak-bayar-restitusi> “Banyak Alasan Pelaku Tak Bayar Restitusi” MYS 11 September 2016 diakses 2 Oktober 2021 Pukul 21.45 wita.

Restitusi yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan yang utuh bahwa korban dapat menerima restitusi pasca putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena lemahnya upaya paksa yang dijatuhkan pada terpidana jika tidak memenuhi restitusi. Bahkan ada undang-undang yang sama sekali tidak mengatur jika terpidana tidak melaksanakan kewajiban restitusi pasca diputuskan oleh pengadilan. Hanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memiliki upaya paksa, sementara undang-undang lain tidak memberikan upaya paksa jika terpidana tidak mau membayar restitusi. Upaya paksa yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jika terpidana tidak memenuhi kewajiban restitusi adalah Jaksa penuntut umum dapat menyita harta benda milik terpidana berdasarkan penetapan hakim kemudian melakukan lelang yang hasilnya diserahkan kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Apabila terpidana tidak mampu membayar karena ketiadaan harta yang bisa disita maka diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun penjara.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa jika pelaku tindak pidana mengingkari pembayaran ganti kerugian yang sudah disepakati dalam proses diversi, maka pengingkaran tersebut membawa konsekwensi kasus tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.

Selain soal ketiadaan upaya paksa, juga tidak ada kewajiban bagi jaksa penuntut umum yang mengharuskan memasukkan restitusi dalam tuntutanannya. Oleh karena tidak ada kewajiban, maka sedikit sekali jaksa penuntut umum yang bersedia memasukkan restitusi dalam tuntutanannya, atau ketika jaksa memasukkan restitusi namun tidak didukung dengan dokumen pendukung sehingga berujung tidak dikabulkan oleh hakim. Ini semua disebabkan oleh aturan yang tidak konsisten dalam mengatur tentang restitusi, apakah sebagai sebuah sanksi pidana yang diwajibkan atau hanya sebuah pilihan yang sifatnya "*non obligation*". Tidak adanya peraturan teknis yang mengatur terkait pelaksanaan penyitaan harta kekayaan terpidana guna pemenuhan restitusi baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI maupun petunjuk teknis dari Kejaksaan RI sendiri menjadikan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi "*non eksekutorial*" atau tidak dapat di eksekusi karena peraturan pelaksanaannya masih belum ada. Diperlukan langkah-langkah terobosan yang bersifat progresif dari aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim) di dalam melakukan "*rechtvinding*" agar restitusi bagi korban tindak pidana benar-benar dirasakan kemanfaatannya.

D. Landasan Teori

1. Teori-teori Pidana

Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah pidana. Belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi. Meskipun bukan yang utama, akan tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalannya, walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita.⁴⁵

Berbicara tentang pidana adalah berbicara tentang kewenangan hakim dan karena itu hakim dalam menentukan hukuman harus memiliki perasaan yang peka, dalam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan obyektif sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Meskipun tidak ada kewajiban bagi hakim untuk harus menganut teori absolut dalam penghukuman, akan tetapi adalah wajar untuk suatu perbuatan pidana yang berat dijatuhkan hukuman yang setimpal dan mengenai lamanya hukuman diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya sendiri.⁴⁶

Sebelum membicarakan teori pidana, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang disebut dengan pidana itu. Ada yang

⁴⁵ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

⁴⁶ Wahyu Afandi, 1978, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 17.

berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (purely legal matter). J.D. Mabbot, misalnya memandang seorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, walaupun sebenarnya ia bukan orang jahat. Menurutnya, seseorang yang “tidak bersalah” adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain. Sebagai seorang retributivis, Mabbot memandang pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.⁴⁷

Di antara beberapa para ahli hukum pidana menyadari bahwa persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Dalam contoh yang sederhana saja, terlihat bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan, penghilangan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke belbagai aplikasi paksaan publik pada individu, baik atas nama kesehatan, pendidikan, maupun untuk kesejahteraan umum.⁴⁸

Dalam literatur hukum pidana, beberapa pakar hukum pidana menggunakan beberapa istilah yang berbeda dalam menyebutkan teori

⁴⁷ M. Sholehuddin, 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68069.

⁴⁸ *Ibid.*

pemidanaan, tapi secara umum teori pemidanaan yang dikenal selama ini dapat dikelompokkan ke dalam empat teori besar, yaitu teori retribusi (*retribution*), penangkalan (*deterrence*), pelumpuhan (*incapacitation*) dan rehabilitasi (*rehabilitation*).

Tujuan utama retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku patut menerima hukuman karena dia merugikan kepentingan orang lain atau pelanggar telah melakukan tindakan yang salah. Hukuman penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman menjalankan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.⁴⁹

Teori pemidanaan kedua adalah teori penangkalan. Istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata “*deterrence*”. Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihanpilihan secara kalkulatif. Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat

⁴⁹ Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 154.

dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu, atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan pembatasan fisik atau inkapasiti, seperti pengurangan atau hukuman mati. Tapi penangkalan juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana.⁵⁰

Teori pelumpuhan atau incapacitation adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan.

Teori rehabilitasi (rehabilitation) juga sering disebut sebagai teori reparasi (reparation). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pembedaan mengacu kepada individualisasi pidana.

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 166.

tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana di berbagai negara.

Membandingkan teori pemidanaan yang menjadi landasan dengan praktik yang berkembang pada saat ini serta tujuan yang ingin dicapai, maka akan dijumpai hal-hal yang tidak jelas dan mengalami kerancuan dalam implementasinya. Akibatnya adalah kepada hasil yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi landasan. Sebagai contoh:

- a. Falsafah rehabilitasi (pemulihan), diterjemahkan sebagai pertolongan kepada para terpidana untuk pulih seperti sedia kala. Konsekuensinya tentunya adalah menghilangkan penderitaan semaksimal mungkin. Dalam praktik terjadi ambivalensi antara rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi dalam rangka pengobatan karena tujuan keduanya bertolak belakang.
- b. Falsafah reparasi atau perbaikan berupaya memberikan perhatian kepada korban dan pelaku. Dalam hal ini penghilangan kemerdekaan atau pemberian denda dibenarkan sepanjang hal tersebut menjadi bagian dari upaya erbaikan dan diperhitungkan keberdayagunaannya serta kebutuhan yang ingin dicapainya. Kunci kesuksesan dalam hal ini adalah apabila subyek perbaikan secara sadar menikmati proses perbaikan tersebut.
- c. Falsafah incapacitation atau pelumpuhan adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang

pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan.⁵¹

Bila teori-teori yang telah dipaparkan terdahulu memfokuskan perhatian kepada pelaku tindak pidana, maka teori berikut mulai melihat korban sebagai bagian penting untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan suatu pidana. Fokus perhatian dari teori-teori berikut, mulai meletakkan posisi korban sebagai bagian penting dari tujuan suatu pemidanaan. Namun demikian apabila tidak ada individu yang dapat diidentifikasi sebagai korban, maka bentuk perbaikan ini dapat diarahkan kepada masyarakat. Terdapat tiga terminologi yang sering digunakan dalam pengertian yang hampir sama yaitu reparasi, restitusi, dan kompensasi.

Reparasi dapat diartikan sebagai *the act of making amends for a wrong* (perbuatan mengganti kerugian akibat dari suatu yang tidak benar).⁵² Reparasi dikatakan sebagai suatu jalan yang harus dilalui oleh pelaku (upaya perbaikan) sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang telah dilakukan. Sementara Restitusi dapat diartikan sebagai *return or restoration of some specific thing to its rightful owner or status* (mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status). Reparasi dan dapat diterapkan dalam berbagai bentuk dan

⁵¹ Din Muhammad, 1988, *Sari Kuliah Hukum Acara Pidana*, Diklat Pendidikan Calon Hakim Angkatan ke V, Departemen Kehakimahan, Jakarta.

⁵² Bryan A Garner, Op. Cit, hlm. 1043 terjemahan dari penulis Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan.

formulasi. Dalam hal ini penghilangan kemerdekaan atau pemberian denda dibenarkan sepanjang hal tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan dan diperhitungkan keberdayagunaannya.⁵³

Restitusi sangat potensial dimana tujuan pemidanaan sesuai mazhab-mazhab yang mulai dipengaruhi Utilitarian movement yakni mazhab rehabilitatif, mazhab resosialisasi, mazhab reintegrasi sosial, dan mazhab deinstitutionalisasi tetap terpenuhi. Karena dalam restitusi peluang untuk tetap dilaksanakannya rehabilitasi, resosialisasi, reintegrasi social, hingga deinstitutionalisasi pidana tetap ada. Sementara di sisi lain besaran restitusi bisa juga menjadi efek penggentar bagi calon pelaku lain yang potensial melakukan kejahatan yang sama, sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan mazhab deterrence. Hal ini juga sesuai dengan penafsiran utilitarian Bentham yang dikemukakan Andenaes dimana efek-efek yang diharapkan dari pidana yaitu adanya penjeraan, larangan moral, dan mendorong kebiasaan taat hukum dalam masyarakat.⁵⁴

Stephen Scafer menjelaskan bahwa restitusi bersifat pidana (*penal in character*) yang muncul berdasarkan putusan pengadilan pidana untuk dibayarkan oleh terpidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana.⁵⁵ Bahwa untuk mendukung berjalannya restitusi perlu adanya peran dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Baik dari pihak

⁵³ Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan halaman 60.

⁵⁴ Andres Lucky Lukwira, Restitusi sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana. Depok, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jurnal, 2018.

⁵⁵ Zulkifli, Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Depok, FH Universitas Indonesia, Tesis, 2011.

penyidik dalam hal menelaah kerugian korban sehingga bisa dimasukkan ke dalam berkas pidana, kemudian penuntut sebagai perwakilan korban dalam peradilan penting untuk memastikan korban mau restitusi masuk ke dalam tuntutan, termasuk besaran restitusinya, dan peran hakim sebagai pengambil sebuah putusan pengadilan, dimana salah satu syarat restitusi adalah adanya putusan pengadilan.⁵⁶

Selain daripada itu, adapun fungsi dan tujuan dari restitusi itu sendiri memperjelas pengakuan atas kesalahan perbuatan dan bukan untuk mengabaikan pelanggaran yang telah diperbuat kepada korban-korban individual, namun restitusi mengakui adanya kerusakan atau kerugian dari mereka yang sudah diderita sehingga dicoba untuk dapat diperbaiki. Restitusi bersifat rehabilitatif dibanding pemenjaraan karena restitusi mengizinkan pelanggar untuk menyatakan kesalahannya dalam suatu perilaku konkrit dengan memberikan suatu sanksi alternatif yang jauh lebih sedikit stigmatisasinya dibanding dengan pemenjaraan. Restitusi dapat dianggap sebagai proses pemberian kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki segala sesuatunya menjadi benar.

⁵⁶ Sondang Kristine, Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK atas nama Fitriyani binti Muradi), Tesis, FH Universitas Indonesia, 2012.

E. Kerangka Pikir

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Beberapa bentuk dan jenis penderitaan yang dialami oleh korban perdagangan orang diantaranya eksploitasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan

tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Selain daripada itu, ada pula bentuk eksploitasi seksual yang merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Korban perdagangan orang juga seringkali mengalami kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Tidak hanya kekerasan tetapi ancaman kekerasan juga sering dilakukan guna menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki korban. Untuk itu, dalam tindak pidana perdagangan orang dikenal restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban.

Adapun dalam penelitian ini ditetapkan 2 (dua) variabel yang akan diteliti atau dianalisis sebagai variabel bebas/berpengaruh (*independent variable*) dan variabel terikat/terpengaruh (*dependent variable*) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya. Variabel bebas yang pertama adalah sejauh mana pemenuhan hak restitusi

korban tindak pidana perdagangan orang oleh terpidana. Variabel bebas kedua yaitu peran jaksa penuntut umum selaku eksekutor terhadap barang sitaan terpidana yang tidak membayar hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.

Selain variabel bebas terdapat pula variabel terikat/terpengaruh yaitu terwujudnya optimalisasi restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dan peran jaksa penuntut umum selaku eksekutor terhadap barang sitaan terpidana yang tidak membayar restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.

Untuk menganalisis tinjauan hukum terkait sejauh mana pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dan optimalisasi restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, maka digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut :

1. BAGAN KERANGKA PIKIR



F. Definisi Operasional

Adapun beberapa istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya
2. Tindak pidana adalah suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan berdasarkan waktu tempat dan keadaan yang dimana hal tersebut dilarang atau melanggar hukum.
3. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
5. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk

memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

7. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
8. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.